

**KAJIAN YURIDIS UNSUR DELIK ADUAN DALAM TINDAK
PIDANA MENYERANG KEHORMATAN SESEORANG
MELALUI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
AFDALUL FIRMANA
22606200617



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | unsumedan | unsumedan | unsumedan | unsumedan

UIN (Universitas Islam Negeri) adalah lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian di bidang keislaman dan keindonesiaan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **KAMIS**, Tanggal **09 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **AFDALUL FIRMANA**
NPM : **2206200217**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL JURNAL : **KAJIAN YURIDIS UNSUR DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA MENYERANG KEHORMATAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

Dinyatakan : (-A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum PIDANA**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum
3. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak/Pg/PT-III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

UIN-Universitas Islam Negeri
Rencana dan tanggapan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia ujian sarjana Strata - I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, tanggal **09 April 2026, Jam 08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

Nama : AFDALUL FIRMANA
NPM : 2206200217
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS UNSUR DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA MENYERANG KEHORMATAN SESEORANG MELALUI MEDIA SOSIAL

Penguji :
1. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H. / NIDN. 0113118604
2. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum / NIDN. 0102087002
3. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H / NIDN. 0112068204

Lulus, dengan nilai -A, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 09 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/NK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/10/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fabum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Unggul dalam Berprestasi
Berprestasi dalam Berprestasi




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : KAJIAN YURIDIS UNSUR DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA
MENYERANG KEHORMATAN SESEORANG MELALUI MEDIA SOSIAL)
NAMA : AFDALUL FIRMANA
NPM : 2206200217
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 09 April 2026,

Dosen Penguji

 <u>Taufik Hilayat Lubis, S.S., S.H., M.H</u> NIDN: 0113118604	 <u>Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0102087002	 <u>Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H.M.H</u> NIDN: : 0112068204
---	---	--

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/Sk/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/002024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fhum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

UIN Muhammadiyah adalah lembaga pendidikan Islam yang berkeadilan, berkeadilan, dan berkeadilan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : AFDALUL FIRMANA

NPM : 2206200217

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS UNSUR DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA
MENYERANG KEHORMATAN SESEORANG MELALUI MEDIA SOSIAL

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H.M.H
(NIDN. 0112068204)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 07 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila diperlukan surat ini agar dicantumkan
nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AFDALUL FIRMANA
NPM : 2206200217
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS UNSUR DELIK ADUAN DALAM TINDAK
PIDANA MENYERANG KEHORMATAN SESEORANG
MELALUI MEDIA SOSIAL

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 02 April 2026

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza S.H., M.H.
NIDN. 0112068204



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/UNSK/BAN-PT/UK/P/10/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> lahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : AFDALUL FIRMANA

NPM : 2206200217

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS UNSUR DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA
MENYERANG KEHORMATAN SESEORANG MELALUI MEDIA SOSIAL

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H.M.H
(NIDN. 0112068204)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 07 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



Bila mempunyai surat ini agar ditunjukkan
Nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/UNB/BAN-PT/SA/PP/PE/01/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](https://www.facebook.com/umsumedan) [ig](https://www.instagram.com/umsumedan) [t](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AFDALUL FIRMANA

NPM : 2206200217

Program : Strata-I

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Kajian yuridis unsur delik aduan dalam tindak pidana menyerang kehormatan seseorang melalui media sosial

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026
Saya yang menyatakan



AFDALUL FIRMANA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Tingkat B (Berkas) Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/AN/BAN-PT/UK-PP/PT-01/2016
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fhumsu@umsu.ac.id [umsamedan](https://www.facebook.com/umsamedan) [umsamedan](https://www.instagram.com/umsamedan) [umsamedan](https://www.youtube.com/umsamedan)

UIN Sunan Gunung Djati

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : AFDALUL FIRMANA
NPM : 2206200217
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS UNSUR DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA MENYERANG KEHORMATAN SESEORANG MELALUI MEDIA SOSIAL

Dosen Pembimbing : Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	22/08/2025	Bimbingan judul skripsi yang telah disetujui koasab	
2	10/09/2025	Bimbingan memperbaiki judul proposal skripsi	
3	18/09/2025	Menambah contoh kasus dilatar belakang	
4	31/10/2025	Memperbaiki cover halaman "fahum"	
5	19 Januari/2026	Memeriksa Raster kanan-kiri	
6	21/01/2026	Memperbaiki abstrak skripsi	
7	27/01/2026	Mengganti rumusan masalah ketugasan	
8	09/02/2026	Revisi Tinjauan Pustaka	
9	24/02/2026	Bimbingan Skripsi (revisi Akhir)	
10	.	Bedah Buku	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.)
NIDN. 0112068204

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul “**Kajian Yuridis Unsur Delik Aduan Dalam Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Seseorang Melalui Media Sosial**” disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya, dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr Teguh Syuhada S.H., M.H., Selaku Dosen Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Bapak Dr. Faisal Riza S.H., M.H., Selaku Dosen pembimbing Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
7. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
8. Terima kasih kepada Ayah saya tercinta Hasim dan ibunda tercinta Siti Khadizah, abang dan kakak serta adik saya yang sudah mendoakan dan mensupport dalam pengerjaan skripsi Penulis ini;
9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan kelas A3 Malam yang kebersamai dari Semester awal hingga selesai proses pengerjaan skripsi saya ini;
10. Terimakasih kepada partner terbaik saya dalam belajar yang selalu memberikan motivasi-motivasinya agar saya lebih semangat dalam penulisan ini;

11. Serta seluruh sahabat dan keluarga saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini

Penulis sadar karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar semakin baik ke depannya. Dan penulis sadar tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini,

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan bagi Penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Medan, 15 januari 2026

Afdalul Firmana

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS UNSUR DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA MENYERANG KEHORMATAN SESEORANG MELALUI MEDIA SOSIAL

Afdalul Firmana

Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat, salah satunya adalah munculnya sisi negatif dari penggunaan media sosial berupa tindak pidana menyerang kehormatan seseorang. Permasalahan ini juga menyebabkan adanya perubahan hukum, baik mengenai delik, kualifikasi tindak pidana, maupun sanksi yang diatur berdasarkan KUHP dan UU ITE Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur delik aduan tindak pidana menyerang kehormatan seseorang melalui media sosial, menganalisis unsur tindak pidana menyerang kehormatan seseorang sebagai delik aduan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan untuk mengetahui upaya pencegahan terjadinya tindak pidana menyerang kehormatan seseorang melalui media sosial.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan (primer), buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah (sekunder), serta kamus hukum dan informasi terkait di internet (tersier). Data ini kemudian diolah menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur delik aduan tindak pidana menyerang kehormatan seseorang melalui media sosial adalah tindak pidana dengan delik yang penuntutannya wajib didasarkan pada laporan atau pengaduan resmi dari korban atau pihak yang dirugikan. Delik ini juga mengandung unsur subjektif berupa niat atau kesengajaan dan unsur objektif yang berupa perbuatan melawan hukum berupa menyerang kehormatan seseorang dengan sebab rusaknya harkat martabat seseorang dan kualitas pelaku. Unsur-unsur tindak pidana menyerang kehormatan seseorang sebagai delik aduan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak jauh berbeda dengan KUHP lama, yaitu mengandung unsur setiap orang, menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud agar hal tersebut diketahui oleh umum. Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan bisa berupa tindakan preventif yang difokuskan untuk menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dan tindakan represif yang berupa pemberian hukuman (pidana) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat juga disebut sebagai pencegahan khusus untuk mendidik pelaku agar tidak mengulangi kejahatan yang dilakukan.

Kata Kunci: Delik Aduan, Menyerang Kehormatan, Media Sosial

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	10
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data	16
5. Alat Pengumpulan Data	18
6. Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tindak Pidana.....	20
B. Delik Aduan	25
C. Tindak Pidana Menyerang Kehormatan	27

D. Media Sosial	29
E. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur tentang Tindak Pidana Menyerang Kehormatan	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Unsur Delik Aduan Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Seseorang melalui Media Sosial	36
B. Unsur Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Seseorang Sebagai Delik Aduan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP	43
C. Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Seseorang Melalui Media Sosial	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai kultur suku, ras dan agama yang beraneka ragam memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dan usia hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial yang merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Instagram, dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet.¹

Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta berbagi

¹ Faziah, I., Saputri, S., & Herlambang, Y. (2024). "Teknologi Informasi: Dampak Media Sosial Pada Perubahan Sosial Masyarakat". *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, Vol.5, No.1, halaman 758-759.

informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Oleh karena penggunaan media sosial yang begitu mudah berakibat pada sisi negatif yang berupa pencemaran nama baik yang merupakan sekian banyak kasus yang sering kita dengar beberapa waktu ini. Tindakan ini merupakan kasus yang bisa masuk dalam golongan tindak pidana. Pencemaran nama baik adalah tindakan yang termasuk dalam kategori penghinaan, merendahkan, ataupun menyebarkan informasi yang tidak benar terkait reputasi seseorang, kelompok, ras, agama, ataupun golongan tertentu. Selain termasuk sebagai tindakan yang tidak menyenangkan, kasus ini juga dapat masuk ke ranah hukum pidana. Oleh karena itu, pelakunya dapat terseret ke meja hukum dan mendapat sanksi tegas.²

Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat karena nama baik selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. Kehormatan dan nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itulah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup juga. Pencemaran nama baik (penghinaan)

² Rumondor, A., Bawole, H., & Rompas, D. (2024). "Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, Vol.13, No.4, halaman 1-2.

tidak jarang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui akun media sosial yang dimilikinya, tidak jarang kita mendengar pembelaan yang disebutkan dengan alasan hak yang dimilikinya untuk mengeluarkan pendapatnya tanpa mengetahui bahwa ia melakukan penyimpangan hukum yaitu mengganggu hak orang lain. Perbuatan ini merupakan tindak pidana karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan dari tindakan tersebut.³

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di sisi yang lain juga telah menyebabkan terjadinya perubahan hukum secara signifikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara tidak langsung telah mengakibatkan lahirnya bentuk- bentuk perbuatan hukum baru yang sebelumnya tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴

Pada awalnya, kejahatan dan pencemaran nama baik di Indonesia hanya diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP istilah pencemaran nama baik dikenal dengan “penghinaan” yang diatur secara khusus di dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang dimuat dalam Pasal 310-321 KUHP. Aturan pokok yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP. Pasal 310 memberikan penjelasan lengkap tentang pelanggaran yang diakui oleh undang-undang sebagai pencemaran,

³ Mangode, Yuliati. (2023). “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Lex Administratum*, Vol.XII, No.5, halaman 1-2.

⁴ Utama, A. (2020). “Bentuk-Bentuk Tindak Pidana di Media Sosial dan Sanksi Hukumnya”. *Prosiding-Seminar Nasional Teknologi Informasi & Ilmu Komputer (SEMASTER)*, Vol.1, No.1, halaman 276.

penistaan (*smaad*), dan pencemaran tertulis (*smaadschrijft*). Ayat pertama menjelaskan kualifikasi pencemaran lisan (walaupun tidak disebutkan), ayat kedua menjelaskan pencemaran tertulis, dan ayat ketiga merupakan dasar alasan penghapusan pidana pencemaran tertulis dan pencemaran. Adapun di dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tindak pidana tersebut terdapat pada Bab XVII tentang penghinaan.⁵

Selain di dalam KUHP, pencemaran nama baik juga diatur di dalam suatu Undang-Undang Khusus mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua.⁶

Pada UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, pasal pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3) merupakan delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari korban. Pada UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 terdapat perubahan penjelasan ketentuan Pasal 27 UU ITE 2008 yang sebelumnya tertulis “jelas” kemudian di dalam penjelasan Pasal 27 UU ITE 2016 menjadi “*Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*”. Hal ini semakin memperjelas makna pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam KUHP serta merubah sifat delik. Pada UU ITE 2016 delik tersebut berubah menjadi delik aduan (*klacht delict*) yang mengharuskan korban membuat pengaduan

⁵ Wahyuni, S., & Yoserwan. (2023). “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial”. *Unes Law Review*, Vol.6, No.1, halaman 259-260.

⁶ Khotimah, A., Budyatmojo, W., & Lukitasari, D. (2022). “Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”. *Recidive*, Vol.11, No.3, halaman 286, 288.

kepada pihak yang berwajib. Selain itu terdapat perubahan Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2008 menjadi Pasal 45 ayat (3) UU ITE 2016 terkait penghinaan/pencemaran nama baik adalah lamanya pemidanaan yang berkurang dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun sedangkan denda dari semula 1 miliar menjadi 750 juta.⁷

Pada UU ITE tahun 2024 pasal pencemaran nama baik tidak lagi diatur dalam Pasal 27 ayat (3), namun kini diatur dalam Pasal 27A. Hal ini dikarenakan unsur pasal tersebut dianggap tidak memberikan batasan yang jelas terhadap unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dan multitafsir, sehingga dianggap sebagai pasal karet.⁸ Sehingga pada UU ITE 2024 diberikan perubahan redaksi menjadi “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik”. Selain itu, lamanya pemidanaan yang berkurang dari 4 (empat) tahun menjadi 2 (dua) tahun sedangkan denda dari 750 juta menjadi paling banyak 400 juta.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 27A UU ITE 2024 adalah sebagai berikut:⁹

⁷Riki, P. (2017). “Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook”. Diakses dari <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2452-aspek-hukum-pencemaran-nama-baik-melalui-facebook.html>

⁸Fairus, A. & Januari, N. (2021). “Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik”. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol.7, No.2, halaman 500.

⁹Munir. (2024). “Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE”. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.13, No.2, halaman 8-9.

1. Setiap orang: merujuk kepada penyebar atau individu yang melakukan perbuatan tersebut, yang dapat menjadi tersangka tindak pidana
2. Dengan sengaja: menunjukkan adanya kesadaran dan niat dari pelaku untuk melakukan perbuatan menyerang kehormatan, sehingga harus dipastikan tujuan penyebaran konten tersebut
3. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain: perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain
4. Menuduhkan suatu hal: mengungkapkan suatu hal agar diketahui umum, padahal belum tentu benar
5. Dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik: perbuatan menyerang kehormatan ini dilakukan dalam bentuk unggahan di media sosial, pesan singkat, dan sebagainya
6. Melalui sistem elektronik: informasi elektronik tersebut disebarluaskan melalui internet atau platform media sosial

Selain itu pada UU ITE 2024 terdapat Pasal 45 ayat (6) yang mengatur soal fitnah. Apabila tuduhan pencemaran nama baik yang dimaksud pada pasal 27A tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pasal ini dimaksudkan agar

seseorang yang akan melapor mengenai pencemaran nama baik harus lebih berhati-hati. Bila tidak dapat dibuktikan akan berimbas kepada si pelapor, yang hukuman pidana dan dendanya dua kali lipat lebih besar.

Menurut Putusan MK No 105/PUU-XXII/2024 dalam kaitan dengan Pasal 27A UU 1/2024, bahwa untuk menerapkan Pasal 27A UU 1/2024 harus mengacu pada ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang mengatur mengenai pencemaran terhadap seseorang atau individu. Lebih lanjut antara Pasal 27A UU 1/2024 dengan Pasal 45 ayat (5) UU 1/2024 yang terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan larangan dalam Pasal 27A UU 1/2024 merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana atau orang yang dicemarkan nama baiknya. Dalam hal ini, kendati badan hukum menjadi korban pencemaran maka ia tidak dapat menjadi pihak pengadu atau pelapor yang dilakukan melalui media elektronik. Sebab hanya korban (individu) yang dicemarkan nama baiknya yang dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum terkait perbuatan pidana terhadap dirinya dan bukan perwakilannya.¹⁰

Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik melalui media sosial adalah Kasus Elpina Idola Manalu S.Pd yang telah diputus dalam Putusan PN Medan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/ PN Mdn. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; Tanpa hak dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik;

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). "MK Mempertegas Pemaknaan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE". Diakses dari <https://www.mkri.id/berita/-23133>.

sebagaimana dakwaan tunggal; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir/terlampai. Putusan Banding PT Medan Nomor 1540/Pid.Sus/2020/ PT Mdn dengan hasil Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut dan menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 1 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut, serta Putusan Kasasi Nomor 4787 K/Pid.Sus/2022 dengan vonis Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut.^{11,12}

Pada umumnya setiap peraturan undang-undang yang diciptakan sedemikian rupa adalah jawaban/solusi dari setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat. Seharusnya perkembangan hukum harus disesuaikan dengan perkembangan jaman, hukum itu sendiri semestinya akan terus memperbarui mengikuti kebutuhan masyarakat. Dari berbagai uraian masalah di atas maka penulis dapat merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut: Kajian Yuridis

¹¹ Jiwangga, V. (2023). "Penerapan Ketentuan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Putusan Hakim". *Recidive*, Vol.12, No.1, halaman 7-8.

¹²Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Mdn dapat diakses di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebe93a0318d116a411313630383133.html>

Unsur Delik Aduan dalam Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Seseorang melalui Media Sosial.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana unsur delik aduan tindak pidana menyerang kehormatan seseorang melalui media sosial?
- b. Bagaimana unsur tindak pidana menyerang kehormatan seseorang sebagai delik aduan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP?
- c. Bagaimana upaya mencegah terjadinya tindak pidana menyerang kehormatan seseorang melalui media sosial?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui unsur delik aduan tindak pidana menyerang kehormatan seseorang melalui media sosial
- b. Untuk mengetahui unsur tindak pidana menyerang kehormatan seseorang sebagai delik aduan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP
- c. Untuk mengetahui upaya pencegahan terjadinya tindak pidana menyerang kehormatan seseorang melalui media sosial

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa tambahan literatur di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum teknologi informasi. Penelitian mengenai unsur delik aduan dalam tindak pidana menyerang kehormatan seseorang melalui media sosial ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum dalam memahami dinamika hukum yang berlaku serta menjadi dasar penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam penerapan hukum terkait tindak pidana menyerang kehormatan seseorang melalui media sosial, baik sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut maupun wawasan bagi masyarakat baik sebagai rambu-rambu agar tidak sampai terjerat tindak pidana ini, maupun perlindungan diri dan mengetahui hak-hak korban dalam kasus tindak pidana menyerang kehormatan seseorang melalui media sosial.

B. Definisi Operasional

Peneliti merumuskan definisi operasional berdasarkan judul skripsi yang diangkat, yaitu “Kajian Yuridis Unsur Delik Aduan dalam Tindak Pidana

Menyerang Kehormatan Seseorang melalui Media Sosial” guna memperjelas batasan konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kajian Yuridis

Kajian yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis hukum yang dilakukan untuk memahami aspek hukum dari unsur delik aduan dalam tindak pidana menyerang kehormatan seseorang melalui media sosial.

2. Unsur Delik Aduan

Unsur delik aduan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah syarat bahwa tindak pidana hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari korban dalam kasus menyerang kehormatan seseorang melalui media sosial.

3. Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Seseorang

Tindak pidana menyerang kehormatan seseorang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan melanggar aturan hukum yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, penghinaan, atau tindakan lain yang merusak kehormatan atau reputasi orang lain.

4. Media Sosial

Media sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah platform digital yang digunakan untuk berinteraksi, berbagi informasi, atau

berkomunikasi dengan orang lain, seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau platform lainnya.

C. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai tindak pidana menyerang kehormatan seseorang yang berkaitan dengan pencemaran nama baik bukanlah isu yang baru untuk dibahas dan dikaji. Namun, selalu ada sisi baru yang dapat dibahas mengenai suatu permasalahan seiring dengan adanya perubahan peraturan demi tegaknya keadilan. Guna memastikan orisinalitas dan menghindari duplikasi penelitian, maka telah dilakukan pencarian bahan kepustakaan, baik melalui internet maupun penelusuran kepustakaan secara langsung. Dari penelusuran tersebut tidak ditemukan penelitian yang sama dengan judul penelitian ini, yaitu “Kajian Yuridis Unsur Delik Aduan dalam Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Seseorang melalui Media Sosial.”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah dilakukan, ditemukan beberapa judul yang mendekati topik penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Mustakima Bakri, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Alaudin Makassar, Tahun 2015 yang berjudul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Komparasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam)”. Skripsi ini menitikberatkan pada perbandingan perspektif tindak pidana pencemaran nama baik dari sudut pandang hukum positif dan hukum islam, serta sanksi untuk tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan kedua hukum tersebut. Hukum positif yang menjadi dasar penelitian tersebut masih menggunakan UU No. 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun pada penelitian yang akan diteliti lebih menitikberatkan pada unsur delik aduan dalam tindak pidana menyerang kehormatan seseorang di media sosial serta kebijakan hukum pidana terhadap kasus tersebut ditinjau dari KUHP dan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Skripsi Muh. Riza Albani Alfarabi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (*Medeplager*) (Studi Putusan Nomor. 1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks)”. Penelitian ini membahas tentang kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencemaran nama baik pada Putusan Nomor. 1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks. Selain tindak pidana pencemaran nama baik yang ditelaah adalah mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan lebih dari satu orang ditinjau sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun pada penelitian yang akan diteliti lebih menitikberatkan pada unsur delik aduan dalam tindak pidana menyerang kehormatan seseorang di media sosial serta kebijakan hukum pidana terhadap kasus tersebut ditinjau

dari KUHP dan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Skripsi M. Fathun Fakhrizal, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 415/Pid.Sus/2020/ PN Tar dan Putusan Nomor: 259/Pid.Sus/2019/ PN Bir).” Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik pada kedua putusan di atas dan juga mendeskripsikan serta menganalisis hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial pada Putusan Nomor: 415/Pid.Sus/2020/ PN Tar. Adapun pada penelitian yang akan diteliti lebih menitikberatkan pada unsur delik aduan dalam tindak pidana menyerang kehormatan seseorang di media sosial serta kebijakan hukum pidana terhadap kasus tersebut ditinjau dari KUHP dan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya merupakan sebuah rangkaian kegiatan ilmiah yang karena itu menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan sebuah permasalahan, atau bisa juga digunakan untuk menemukan sebuah kebenaran

melalui fakta-fakta yang ada. Metode penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah karya ilmiah karena menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan jenis dan sifat penelitian agar hasil yang diperoleh valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, serta bahan-bahan hukum lainnya yang bertujuan untuk menjawab isu hukum tertentu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian ini menggambarkan secara rinci mengenai objek penelitian ataupun permasalahan di dalam penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan teori-teori hukum yang relevan dan dibandingkan dengan praktik di lapangan. Hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi untuk memaparkan permasalahan sesuai dengan judul yang dipilih.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan regulasi hukum yang berlaku, dalam penelitian ini adalah Pasal 310 KUHP lama, Pasal 433 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami serta melahirkan konsep baru dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Terakhir, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan terhadap kasus-kasus tindak pidana menyerang kehormatan seseorang melalui media sosial untuk memahami bagaimana unsur delik aduan diterapkan dalam praktik.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data kewahyuan dan sumber data sekunder. Data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Qur'an. Adapun data kewahyuan yang digunakan pada penelitian ini merujuk pada Q.S. Al-Hujurat ayat 11-12, yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ
الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok)

perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

Dari kedua ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah melarang manusia dari saling mengolok-olok, mencela, maupun menggunjing manusia lainnya, yang dalam hal ini erat kaitannya dengan tindakan menyerang kehormatan seseorang sebagaimana akan dibahas pada penelitian. Allah juga memerintahkan manusia yang melakukan kesalahan tersebut untuk bertakwa dan bertobat kepada Allah.

Selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terbagi atas tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³ Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan atau putusan badan peradilan yang

¹³ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 52.

sesuai dengan isu hukum yang akan diteliti. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Pasal 310 KUHP
- b. Pasal 433 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP
- c. UU No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No 11 Tahun 2008

Data sekunder kedua adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku teks ilmu hukum, artikel ilmiah, tesis, dan skripsi yang membahas isu hukum yang diteliti. Data sekunder ketiga adalah bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, kamus besar bahas Indonesia, internet, dan sumber referensi umum lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh sumber data yang relevan dengan tema dan judul penelitian ini. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu: Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

untuk mengumpulkan data sekunder seperti buku teks ilmu hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan, serta sumber lainnya yang relevan dan dibutuhkan dalam penelitian ini.

- b. *Online*, yaitu studi pustaka yang dilakukan dengan mencari di media internet, seperti *e-book*, *e-journal*, dan dokumen lain yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penelaahan dan penguraian data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis normatif. Proses analisis data dimulai dari pengumpulan bahan hukum, pengklasifikasian data, interpretasi norma hukum, evaluasi kritis terhadap penerapannya, hingga penarikan kesimpulan. Dari kesimpulan yang didapat, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan atau pemikiran hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti.¹⁴

¹⁴ Aris Prio Agus Santoso, *et.al*, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 139-140.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaarfeit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Pada negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Tindak Pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Dalam hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.¹⁵

Dalam KUHP yang baru, menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai tindak pidana. Tindak pidana tidak lagi dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran seperti yang ada di dalam KUHP lama, tetapi dijadikan satu istilah yaitu tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana.

¹⁵ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, halaman 35.

Untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat kecuali ada alasan pembenar terhadap tindakan tersebut.¹⁶

Beberapa ahli hukum mengemukakan definisi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai berikut:^{17,18}

- a. Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.
- c. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- d. Simons merumuskan tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

¹⁶ Faisal Riza & Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU Press, halaman 47-48.

¹⁷ Fitri Wahyuni, *Op.cit.*, halaman 36-37.

¹⁸ Faisal Riza & Erwin Asmadi, *Op.cit.*, halaman 48.

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian atau aliran tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu¹⁹

a. Pendirian Monistis

Pendirian monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/ tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*). Menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat)
- b) Diancam dengan pidana
- c) Melawan hukum
- d) Dilakukan dengan kesalahan
- e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

b. Pendirian Dualistis

Pendirian/aliran dualistis berpandangan bahwa dalam rangkaian syarat-syarat pemidanaan, terdapat pemisahan (dualistis) antara perbuatan dan akibat di satu sisi, dengan pertanggungjawaban

¹⁹ Sudaryono, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 94-95.

pidana atau kesalahan di sisi yang lain. Di satu sisi, pengertian tindak pidana hanya meliputi perbuatan dan akibat, ancaman pidana serta sifat melawan hukum. Di sisi lain terdapat pertanggungjawaban pidana atau kesalahan yang meliputi bentuknya (kesengajaan atau kealpaan) serta kemampuan bertanggung jawab. Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana) yaitu:

- a) Perbuatan (kelakuan dan akibat)
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d) Unsur melawan hukum yang objektif
- e) Unsur melawan hukum yang subjektif

Dalam kaitan dengan syarat penjatuhan pidana, seorang dapat dijatuhi pidana apabila terpenuhi dua syarat yakni telah melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan. Sudarto membedakan syarat penjatuhan pidana menjadi dua, yakni syarat yang berkaitan dengan perbuatannya, dan syarat yang berkaitan dengan orangnya atau si pelaku. Syarat pembedaan yang berkaitan dengan perbuatan, meliputi perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembedaan). Sementara itu, syarat pembedaan yang berkaitan dengan orang, yaitu yang berupa kesalahan dengan unsur-unsurnya meliputi mampu bertanggung jawab, dan ada kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) (tidak ada alasan pembedaan).²⁰

²⁰ *Ibid.*, halaman 96.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:^{21,22}

- a. Menurut sistem KUHP dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

²¹ Fitri Wahyuni, *Op.cit.*, halaman 55-59.

²² Sudaryono, *Op.cit.*, halaman 107-113.

- h. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
- i. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.
- j. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

B. Delik Aduan

Salah satu pembagian tindak pidana adalah didasarkan pada perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan . Tindak pidana aduan atau delik aduan (*klacht delict*) merupakan jenis tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban.²³

Delik aduan dibagi dalam dua jenis, yaitu^{24,25}

a. Delik aduan absolut

Menurut Tresna, Delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya. Pompe mengemukakan delik aduan absolut adalah delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan

²³ Samara, F., *et.al.* (2024). "Analisis Kasus-Kasus Delik Aduan". *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, Vol.8, No.7, halaman 109.

²⁴ *Ibid.*, halaman 109-110.

²⁵ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, halaman 172-174.

syarat agar pelakunya dapat dituntut. Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan absolut seperti:

- a) Kejahatan penghinaan (Pasal 310 s/d 319 KUHP), kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang pejabat pemerintah, yang waktu diadakan penghinaan tersebut dalam berdinis resmi. Si penghina dapat dituntut oleh jaksa tanpa menunggu aduan dari pejabat yang dihina.
 - b) Kejahatan-kejahatan susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dan Pasal 332 KUHP)
 - c) Kejahatan membuka rahasia (Pasal 322 KUHP)
 - d) Fitnah (Pasal 311 KUHP)
- b. Delik aduan relatif

Delik aduan relatif adalah tindak pidana yang penuntutannya tidak didasarkan pada prakarsa atau inisiatif dari si korban. Baik si korban mengadu ataupun tidak, sejauh diketahui karena adanya laporan atau karena dilihat langsung oleh penegak hukum yang berwenang, maka aparat penegak hukum wajib melakukan penuntutan atas tindak pidana itu. Umumnya delik aduan relatif ini hanya dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan seperti :

- a) Pencurian dalam keluarga, dan kejahatan terhadap harta kekayaan yang lain yang sejenis (Pasal 367 KUHP)
- b) Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP)
- c) Penggelapan (Pasal 376 KUHP)

d) Penipuan (Pasal 394 KUHP)

Pihak-pihak yang berhak mengajukan aduan dan jangka waktunya berdasarkan Pasal 72 KUHP adalah wakilnya yang sah dalam perkara sipil, atau wali, atau pengaduan orang tertentu (khusus untuk orang yang belum dewasa), misalnya orang tua korban, pengacara, pengampu (curator) dan wali serta orang yang langsung dikenai kejahatan itu (korban). Adapun tenggang waktu untuk mengajukan aduan tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu tersebut mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.²⁶

C. Tindak Pidana Menyerang Kehormatan

Kehormatan dan nama baik merupakan dua hal yang saling berhubungan. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu

²⁶ *Ibid.*, Halaman 174.

masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.²⁷

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang nama baik atau kehormatan orang lain yang memandang rendah harkat atau martabat seseorang, sehingga orang itu merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya. Dari sisi sasaran atau objek *delicti*, yang dimaksud tujuan dari pasal tersebut yaitu melindungi kehormatan, sehingga tindak pidana kehormatan lebih tepat.²⁸

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan tercemar. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.²⁹

Pencemaran nama baik adalah hukum yang digunakan untuk menuduh seseorang mengenai sebuah fakta sehingga mencoreng nama baik seseorang yang berupa perkataan, kalimat penuduhan bahwa seseorang melakukan sesuatu dan

²⁷ Mudzakkir. (2004). “Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers mengenai Pejabat Publik”. *Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, ed.3, halaman 17.

²⁸ Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, halaman 9.

²⁹ Mustakima Bakri, Skripsi: “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam”. (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015), halaman 42.

disebarkan melalui media sosial yang dapat menurunkan harga diri maupun martabat pihak yang dicemarkan. Gangguan atau pelanggaran yang tertuju terhadap reputasi seseorang yang menyangkut pernyataan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek dan menghina.³⁰

Penghinaan ada 7 (tujuh) jenis bentuk, antara lain:³¹

- a. Menista (*smaad*) pada Pasal 310 Ayat (1) KUHP
- b. Menista dengan surat (*smaadschrift*) pada Pasal 310 Ayat (2) KUHP
- c. Memfitnah (*laster*) pada Pasal 311 KUHP
- d. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) pada Pasal 315 KUHP
- e. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) pada Pasal 317 KUHP
- f. Menuduh secara memfitnah (*laterlijke verdachtmaking*) pada Pasal 318 KUHP
- g. Pemberitahuan fitnah, prangsakaan palsu, dan penistaan terhadap orang meninggal diatur dalam Pasal 320 dan 321 KUHP

D. Media Sosial

Media sosial adalah bentuk media online di mana pengguna dapat dengan mudah berinteraksi, berbagi, dan menghasilkan informasi antara lain melalui blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Menurut sudut pandang yang

³⁰ Nudirman Munir, 2017, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, halaman 292.

³¹ Syarifudin. (2021). "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Online ditinjau dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik". *Majalah Keadilan*, Vol.21, No.1, halaman 22.

berbeda, media sosial adalah situs web tempat orang terlibat dengan teman dunia nyata dan dunia maya. Oleh karena itu, media sosial berperan aktif sebagai media online alternatif (fasilitator) yang mengembangkan ikatan antar pengguna dan ikatan sosial yang memungkinkan pengguna untuk merepresentasikan dirinya secara virtual dan berinteraksi, berkolaborasi, berbagi, dan berkomunikasi dengan masyarakat umum. Proliferasi berbagai platform media sosial memiliki efek mendalam pada komunikasi publik.³²

Meningkatnya jumlah pengguna media sosial di Indonesia dapat memberikan peluang untuk mengoptimalkan keberadaan media sosial sebagai media komunikasi, yang menimbulkan pertanyaan bagaimana pemanfaatan media sosial untuk menciptakan metode komunikasi yang efektif dengan publik di bidang pemasaran, politik, dan pendidikan.³³

Media sosial memiliki karakteristik tertentu yang dapat dikualifikasikan menjadi:³⁴

- a. Jaringan, menghubungkan komponen perangkat keras untuk memfasilitasi berbagi informasi
- b. Informasi, karena komunikasi membutuhkan informasi, media sosial sebagian besar terdiri dari informasi
- c. Arsip, media sosial dapat berfungsi sebagai gudang informasi tentang penggunaanya

³² Zidti Imaroh, Achmad Irwan Hamzani, & Fajar Dian Aryani, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, halaman 38.

³³ Rahmanita Ginting, *et.al.*, 2021, *Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*, Cirebon: Penerbit Insania, halaman 20-21.

³⁴ Zidti Imaroh, Achmad Irwan Hamzani, & Fajar Dian Aryani, *Op.cit.*, halaman 41-42.

- d. Interaktivitas, media sosial harus memfasilitasi kontak atau interaktivitas pengguna
- e. Simulasi Sosial, media sosial dapat mensimulasikan konteks sosial sehingga pengguna tidak harus berinteraksi langsung dengan orang lain. Contohnya, berbicara dengan teman tanpa perlu bertemu langsung.
- f. Konten Pengguna, tidak hanya konten yang sudah ada sebelumnya yang dapat dibuat oleh pengguna media sosial, tetapi juga konten baru

Media sosial memiliki dapat positif dan negatif. Adapun dampak positif dari media sosial adalah:³⁵

- a. Memfasilitasi interaksi kita dengan berbagai individu
- b. Meningkatkan afliiasi Media sosial memungkinkan kita memiliki banyak koneksi dan jaringan yang luas
- c. Waktu dan jarak tidak lagi menjadi masalah
- d. Lebih mudah untuk mengekspresikan diri
- e. Informasi dapat disebarluaskan dengan cepat menggunakan media sosial, karena siapapun dapat mempublikasikan informasi segar kapan saja, memungkinkan orang lain untuk menerima informasi di media sosial kapan saja

³⁵ Nurul Hidayah, *et.al.*, (2019). *Pengaruh Media Sosial terhadap Penyebaran Hoax oleh Digital Native*. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/330135150_PENGARUH_MEDIA_SOSIAL_TERHADAP_PENYEBARAN_HOAX_OLEH_DIGITAL_NATIVE/link/5c2f412992851c22a3588e15/download?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19

- f. Biaya lebih murah

Adapun dampak negatif media sosial adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Kurangnya Keterampilan Sosial
- b. Penindasan Daring
- c. Efek buruk lain dari media sosial adalah meningkatkan kemungkinan *cyberbullying*
- d. Kebocoran Informasi Pribadi
- e. Citra Tubuh yang Buruk
- f. Sulit Tidur
- g. Mengurangi Interaksi Tatap Muka
- h. Pengaruh negatif media sosial dapat digambarkan
- i. Suka Paling Gila
- j. Kebanyakan orang menikmatinya ketika gambar,
- k. *Fear of Missing Out* (FOMO), adalah kata yang menggambarkan kegelisahan akibat ketinggalan berita atau tren yang sedang populer saat ini
- l. Kecemasan dan Depresi

E. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur tentang Tindak Pidana Menyerang Kehormatan

- a. Menurut KUHP

³⁶ Zidti Imaroh, Achmad Irwan Hamzani, & Fajar Dian Aryani, *Op.cit.*, halaman 44-47.

Bab XVI Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 mengatur tentang unsur penghinaan, dimana penghinaan yang dimaksud salah satunya yaitu pencemaran nama baik. Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP. yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Sebaliknya, ayat (3) menegaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.³⁷

Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan "dengan sengaja" untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Dengan demikian, unsur-unsur

³⁷ Arawang, R. (2014). "Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Lex Crimen*, Vol.III, No.4, halaman 114.

Pencemaran Nama Baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah³⁸

- a) dengan sengaja
- b) menyerang kehormatan atau nama baik
- c) menuduh melakukan suatu perbuatan
- d) menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum

Apabila unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP. Adapun hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan adalah:³⁹

- a) Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum
 - b) Untuk membela diri
 - c) Untuk mengungkapkan kebenaran
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Kasus pencemaran nama baik merupakan kasus yang marak terjadi, hal ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam mengekspresikan pendapat melalui media sosial. Sehingga dalam mengantisipasi hal ini pemerintah melakukan revisi UU ITE kedua. Pada UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 pasal pencemaran nama baik diatur pada pasal 27 A. Berdasarkan pasal 27 A Undang- undang nomor I tahun 2024, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal Rp. 400 juta.⁴⁰

Menurut penjelasan pasal 27A Undang-undang nomor I tahun 2024, perbuatan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan atau memfitnah. Lalu, tindak pidana dalam pasal 27A Undang-undang nomor I tahun 2024 merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.⁴¹

⁴⁰ Raranta, E., Mamengko, R., & Karamoy, R. (2025). “Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam Praktek Peradilan Pidana”. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, Vol.14, No.5, halaman 4.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 5.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur Delik Aduan Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Seseorang Melalui Media Sosial

Dalam ilmu hukum pidana, ada dua jenis delik sehubungan dengan penanganan perkara pidana, yaitu delik aduan dan delik biasa. Delik biasa atau delik yang bukan delik aduan diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang dirugikan (korban). Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut. Contoh dari perkara delik biasa antara lain delik pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan.⁴²

Delik aduan merupakan tindak pidana yang baru dapat dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari yang berkepentingan. Beberapa delik aduan tergolong delik yang sangat limitatif di dalam KUHP. Dalam KUHP hanya ada beberapa pasal tindak pidana yang termasuk kategori delik aduan sisanya tergolong dalam delik biasa. Salah satu tindak pidana yang merupakan perkara delik aduan adalah penghinaan atau menyerang kehormatan seseorang.⁴³

⁴² Julianus E. L., Jacob H., & Elias Z. L. (2020). "Penanganan Tindak Pidana yang Dikualifikasi Delik Aduan". *Jurnal Belo*, Vol. V, No. 2, halaman 21.

⁴³ Yasser Arafat. (2017). "Penyelesaian Perkara Delik Aduan dengan Perspektif Restorative Justice". *Borneo Law Review*, Vol.1, No.2, halaman 132-133.

Adanya delik aduan dalam KUHP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana adalah karena kepentingan pribadi dari yang terkena kejahatan lebih diutamakan dan dipentingkan dari pada kepentingan hukum masyarakat sehingga penuntutannya digantungkan pada kehendak dari yang berkepentingan, jangan sampai penuntutan terhadap pelaku justru akan lebih merugikan lagi pihak yang berkepentingan.⁴⁴

Pada dasarnya delik terbagi menjadi dua unsur, yaitu:⁴⁵

1. Unsur subjektif, yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur subjektif ini meliputi

- a. *Dolus* atau *culpa*
- b. *Voornemen* atau maksud pada *Poging*
- c. *Oogmerk* atau macam-macam maksud
- d. *Voorbedachte raad* atau merencanakan terlebih dahulu
- e. *Vress* atau perasaan takut

⁴⁴ Wempi J. K. (2017). “Kemungkinan Penyidik Delik Aduan Tanpa Pengaduan”. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.23, No.9, halaman 60-61.

⁴⁵ Faisal Riza & Erwin Asmadi, *Op.cit.*, halaman 54-55.

2. Unsur objektif, yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan mana tindakan pelaku harus dilakukan. Unsur objektif dari tindak pidana meliputi
 - a. *Wederrerechtelijkheid* atau sifat melanggar hukum. Unsur ini selalu harus dianggap sebagai syarat dalam rumusan delik
 - b. Kualitas diri pelaku
 - c. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan unsur di atas, maka unsur subjektif dan objektif delik aduan pada tindak pidana menyerang kehormatan seseorang adalah

1. Unsur Subjektif
 - a. Sengaja (*Dolus*): Pelaku memiliki niat dan kesadaran penuh untuk melakukan perbuatan menyerang kehormatan seseorang tersebut.
 - b. Maksud untuk Menyiarkan: Adanya niat atau maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh masyarakat umum atau khalayak ramai.
2. Unsur Objektif
 - a. Kualitas diri pelaku: Barangsiapa/Setiap Orang yang merupakan subjek hukum (manusia) yang melakukan perbuatan menyerang kehormatan seseorang
 - b. Melakukan tindak pidana menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang berakibat rusaknya

reputasi atau harkat martabat seseorang di mata publik (kausalitas)

- c. **Supaya Diketahui Umum:** Perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga informasi tersebut sampai atau dapat diakses oleh pihak ketiga atau masyarakat luas.
- d. **Adanya Pengaduan (*Klacht*):** Sebagai syarat mutlak delik aduan, harus ada laporan resmi dari korban kepada kepolisian agar perkara dapat diproses secara hukum.

Sebagian besar pasal pencemaran nama baik atau menyerang kehormatan seseorang di KUHP adalah delik aduan. Artinya, proses hukum hanya bisa dimulai jika ada laporan atau pengaduan langsung dari korban. Jika korban tidak mengadu, polisi tidak bisa memproses kasusnya. Ini juga berarti aduan bisa dicabut. Ada tiga catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik. Pertama, delik itu bersifat amat subyektif. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu. Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut, artinya aparat hukum tidak bisa berinisiatif melakukan

penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.⁴⁶

Berkenaan dengan klasifikasi tindak pidana penghinaan di dalam KUHP dalam kaitannya dengan delik aduan, dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁷

1. Pencemaran (Pasal 310 ayat (1) dan pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHP) merupakan delik aduan menurut Pasal 319 KUHP yang menentukan bahwa penghinaan yang menurut bab ini tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan Pasal 316
2. Fitnah (Pasal 311 ayat (1) KUHP) merupakan delik aduan menurut Pasal 319 KUHP
3. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP) merupakan delik aduan menurut Pasal 319 KUHP
4. Pengaduan fitnah (Pasal 317 ayat (2) KUHP) merupakan delik aduan menurut Pasal 319 KUHP
5. Menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 318 ayat (1) KUHP) merupakan delik aduan menurut Pasal 319 KUHP
6. Pencemaran terhadap orang yang sudah mati (Pasal 320 ayat (1) KUHP) merupakan delik aduan menurut Pasal 319 KUHP

⁴⁶ Gede F. D., Cokorde I., & Karyoto. (2024). "Pergeseran Perumusan Delik Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (*Hate Speech*) kepada Pejabat Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015". *Juridica*, Vol.6, No.1, halaman 57.

⁴⁷ Oktavianus Kanaitang. (2019). "Kedudukan Delik Aduan dalam Delik-Delik Penghinaan yang Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Crimen*, Vol.VIII, No.7, halaman 19-20.

Sebagai perbandingan, di dalam KUHP baru atau UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, berikut adalah klasifikasi tindak pidana penghinaan yang terdapat pada Bab XVII yaitu:

1. Pencemaran secara lisan pada Pasal 433 ayat (1) dan pencemaran dengan tulisan atau gambar pada Pasal 433 ayat (2) KUHP merupakan delik aduan menurut Pasal 440 KUHP yang menentukan bahwa penghinaan yang menurut bab ini tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari Korban Tindak Pidana
2. Fitnah (Pasal 434 KUHP) merupakan delik aduan menurut Pasal 440 KUHP
3. Penghinaan ringan (Pasal 436 KUHP) merupakan delik aduan menurut Pasal 440 KUHP
4. Pengaduan fitnah (Pasal 437 KUHP) merupakan delik aduan menurut Pasal 440 KUHP
5. Menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 438 KUHP) merupakan delik aduan menurut Pasal 440 KUHP
6. Pencemaran terhadap orang yang sudah mati (Pasal 439 KUHP) merupakan delik aduan menurut Pasal 440 KUHP

Dalam UU ITE 2008 penghinaan/pencemaran nama baik merupakan delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari korban, namun dengan mengacu pada ketentuan hukum pokoknya, yaitu Pasal 310 KUHP, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-

VI/2008, diberlakukan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE 2016 yang mengubah delik tersebut menjadi delik aduan (*klacht delict*).⁴⁸

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE termasuk ke dalam jenis delik aduan absolut sebagaimana Pasal 310 dimana objek penghinaan dan/atau pencemaran nama baik disini merupakan orang perorangan. Hal itu membuat pengaduan terhadap pencemaran nama baik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE hanya dapat diterima apabila seseorang yang menjadi korban pencemaran nama baik mengadukan secara langsung peristiwa yang dialaminya kepada pihak yang berwajib selama masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 74 KUHP.⁴⁹

Pada praktiknya terdapat 3 (tiga) poin yang harus diperhatikan dalam hal penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai delik aduan absolut, antara lain:⁵⁰

1. Harus korban sendiri yang mengadukan kepada aparat penegak hukum kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian
2. Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, bukan institusi, korporasi, identitas profesi atau jabatan
3. Pelapor adalah seseorang yang merasa dirugikan secara pribadi atas konten tersebut

Delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran nama baik sangat bergantung

⁴⁸ Rezkyta P., Sigid S., & Budi A. (2022). "Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Kelompok Orang". *Jurnal Fundamental Justice*, Vol.3, No.1, halaman 23.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 24.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 25.

pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran. Disamping itu untuk terhindar dari pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain diberi kesempatan serta harus dapat membuktikan tuduhan itu.⁵¹

Pencemaran nama baik melalui media sosial sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan individu maupun penghinaan nama baik yang diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE. Jika pencemaran nama baik ini diteruskan secara terus menerus, orang akan menggunakan facebook sebagai sarana untuk mencaci-maki, baik terhadap individu maupun kelompok. Oleh sebab itu pelakunya harus dipidana karena telah melanggar etika dan moral yang terutama telah melanggar norma-norma hukum yang berlaku.⁵²

B. Unsur Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Seseorang Sebagai Delik Aduan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam interaksi sosial masyarakat. Media sosial, yang pada awalnya diciptakan sebagai sarana berbagi informasi dan memperluas jejaring, kini juga menjadi arena terjadinya pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran terhadap

⁵¹ Eugenia A., Anna S., & Vonny A. (2025). "Penegakan Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Menurut UU No. 19 Tahun 2016". *Lex Crimen*, Vol. 13, No. 4, halaman 7.

⁵² *Ibid.*

kehormatan dan nama baik seseorang. Dalam konteks hukum pidana, serangan terhadap kehormatan merupakan bentuk kejahatan yang telah dikenal sejak masa kolonial melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, seiring perkembangan teknologi digital, bentuk dan modus pelanggaran tersebut mengalami transformasi yang signifikan.⁵³

Hukum pencemaran nama baik didefinisikan sebagai hukum yang bertujuan untuk melindungi orang terhadap pernyataan palsu atau fakta palsu yang menyebabkan kerusakan pada reputasi mereka. Tujuan utama hadirnya hukum pencemaran nama baik adalah untuk menjaga dan melindungi reputasi serta privasi seseorang. Kendati begitu, jika diterapkan dengan tidak hati-hati justru akan menghambat penikmatan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk juga menghambat akses pihak lain untuk menerima informasi.⁵⁴

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan untuk menyebutkan tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu ada yang menggunakan istilah tindak pidana kehormatan, tindak pidana penghinaan (*belediging*), menista, atau penyerangan nama baik.^{55,56}

Terdapat beberapa pembagian maupun kualifikasi mengenai tindak pidana menyerang kehormatan. Menurut Oemar Seno Adji, yang menggunakan istilah

⁵³Abdul Wahid & Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, halaman 52.

⁵⁴Elsam. (2016). "Melembagakan Pengaturan Internet Berbasis Hak Asasi Manusia: Masukan Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Policy Paper UU ITE*, halaman 18.

⁵⁵ Erwin Asmadi. (2021). "Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial". *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.1, halaman 19.

⁵⁶ Yoyok U.S., 2019, *Teori Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal di KUHP*, Surabaya: Unitomo Press, halaman 85.

tindak pidana penghinaan, maka dapat dibagi menjadi penghinaan materil dan penghinaan formil dengan pengertian sebagai berikut:⁵⁷

1. Penghinaan materil : Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.
2. Penghinaan formil : Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia, perlindungan terhadap kehormatan diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP. Pada Pasal 310 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran

⁵⁷ Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, halaman 37.

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp. 4,5 juta”.

Namun dalam perkembangannya, Pasal 310 ayat (1) KUHP telah diubah dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan MK No. 78/PII-XXI/2023, yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Adapun unsur penting dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:^{58,59}

1. Barang siapa

Kata “barangsiapa” berkenaan dengan perilaku tindak pidana. Dengan kata lain “barangsiapa” merupakan setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya

2. Dengan sengaja

Kata “sengaja” dalam konsep hukum pidana materil disebut sebagai *Opzet (dolus)* adalah sangat penting sebagai tolak ukur menjadikan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang yang berstatus terdakwa. Crimineel Wetboek Tahun 1809 mencantumkan “kesengajaan”

⁵⁸Calvin Alexander Kaseger. (2017). “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 310 KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Lex Privatum*, Vol.V, No.6, halaman 58-59.

⁵⁹Erwin Asmadi, *Op.cit.*, halaman 19-21.

adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang

Perbuatan menyerang yang dimaksud tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan, dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik seseorang. Baik penyerangan terhadap kehormatan maupun terhadap nama baik, kedua-duanya menimbulkan perasaan turun atau jatuhnya atau tercemarnya rasa harga diri atau martabat seseorang.

4. Dengan menuduhkan sesuatu hal

Unsur ini merupakan unsur penting dalam pencemaran/penistaan, yaitu untuk tindak pidana (delik) pencemaran dan pencemaran tertulis, harus dituduhkan sesuatu hal atau dituduhkan suatu perbuatan tertentu. Jika seseorang hanya memaki-maki orang dengan menggunakan kata-kata kasar, bukan merupakan pencemaran tetapi penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

5. Adanya maksud agar tuduhan itu diketahui umum

Jika tuduhan hanya disampaikan secara saling berhadapan muka antara dua orang saja, dan disekitar mereka tidak ada orang lain yang dapat mendengar percakapan mereka, maka perbuatan itu bukan

termasuk perbuatan pencemaran. Tuduhan melalui telepon juga tidak termasuk karena hanya mereka berdua yang dapat saling mendengar. Berapa jumlah orang lain yang mendengar tuduhan yang dikatakan, sudah cukup jika ada satu orang lain sebab satu orang ini sudah memadai untuk mengakibatkan tuduhan nantinya diketahui umum.

Ukuran dari suatu ucapan yang menuduhkan suatu perbuatan sehingga dianggap menyerang harga diri mengenai kehormatan atau nama baik kriterianya adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat, artinya penilaian orang pada umumnya. Hakim harus mampu menangkap nilai-nilai kesopanan yang hidup di masyarakat. Disinilah letak sudut objektif dari pencemaran khususnya dan penghinaan pada umumnya. Sedangkan khususnya bagi korban, tentunya akan berbeda mengenai kepekaan akan rasa malu atau ketersinggungan atas suatu tuduhan yang dianggapnya menyerang kehormatan dan nama baiknya.⁶⁰

Lebih lanjut menurut R. Soesilo, definisi “menghina” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Lalu, yang diserang ini biasanya merasa malu. Sedangkan “kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksual atau kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.⁶¹

⁶⁰ Anna R. Ramadhan. (2015). “Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.III, No.9, halaman 604.

⁶¹ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 225.

Adapun menurut S. R. Sianturi, “perbuatan yang dituduhkan” dalam Pasal 310 KUHP adalah dapat berupa berita yang benar-benar terjadi dan dapat juga “isapan jempol” belaka.⁶²

Pencemaran yang dilakukan dengan menggunakan surat/tulisan atau gambar diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP yang menyatakan: “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah dipidana karena pencemaran tertulis,...” Rumusan delik pada dalam ayat (2) Pasal 310 KUHP ini pada hakekatnya wajib mengandung seluruh rumusan delik ayat (1). Perbedaannya terletak pada perbuatan pelaku yaitu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum.

Adapun fitnah yang diatur dalam Pasal 311 KUHP, yang menyebutkan: “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah,...”. Fitnah terjadi bilamana yang melakukan tindak pidana pencemaran atau pencemaran tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu benar namun dia gagal. Kata “fitnah” sehari-hari umumnya diartikan sebagai yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni: “perkataan yang dimaksud menjelekkkan orang”.⁶³

⁶² Karisna Mega Pasha. (2025). “Syarat Agar Tuduhan Dapat Dianggap Sebagai Fitnah”. Diakses dari <https://jdih.acehtimurkab.go.id/dih/view/bb690351-3c96-4b89-a88b-9c076adc04c3>

⁶³ Rusman. (2021). “Tindakan Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Elektronik”. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.7, No.2, halaman 183-184.

Penghinaan ringan sebagaimana diatur Pasal 315 KUHP menyatakan: “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan,...”. Unsur-unsur Pasal 315 KUHP terdiri dari unsur objektif yaitu setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, sedangkan unsur subjektif yaitu dengan sengaja.^{64,65}

Mengadu secara memfitnah pada Pasal 317 KUHP berbunyi, “Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah orang yang dengan sengaja melakukan pengaduan secara lisan maupun tertulis tentang seseorang kepada pembesar negeri atau penguasa, yang isi dari pengaduan tersebut adalah sengaja palsu dan tidak benar, sehingga kehormatan atau nama baik pihak yang diadukan akan terserang.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 185.

⁶⁵ Emi P.H. *et.al.* (2024). “Urgensi Pengaturan Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Providing Seminar Hukum Aktual*, halaman 120-121.

⁶⁶ *Ibid.*

Menuduh secara memfitnah pada Pasal 318 KUHP berisi “Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu,...”. Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.⁶⁷

Pencemaran terhadap orang yang sudah mati yang diatur Pasal 320 dan 321 KUHP. Pada prinsipnya sama dengan pencemaran atau pencemaran tertulis, tetapi korban atau pihak yang dicemarkan adalah orang yang sudah meninggal dunia. Pasal ini bermaksud melindungi ahli waris yang berkepentingan melindungi kehormatan dan nama baik keluarganya.⁶⁸

Perkembangan teknologi informasi mengubah cara seseorang berkomunikasi sekaligus cara melakukan tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana, muncul fenomena baru berupa kejahatan terhadap kehormatan melalui media sosial, yang secara umum disebut sebagai *cyber defamation* atau pencemaran nama baik di dunia maya. Bentuk-bentuk tindak pidana menyerang kehormatan di media sosial pada dasarnya merupakan adaptasi dari delik penghinaan konvensional, namun dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik.

⁶⁷ Inggou David Purba. (2023). “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Penggunaan Meme di Media Sosial”. *Jurnal Tana Mana*, Vol.4, No.1, halaman 362.

⁶⁸ Erwin Asmadi, *Op.cit.*, halaman 23.

Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan diatur pada Pasal 310 ayat (3) KUHP yang berisi:⁶⁹

1. Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum

Hal ini diartikan sebagai “agar supaya umum waspada kepada oknum yang dicemarkan itu”. Contoh seorang pedagang yang bergaya bonafide, namun setelah ia mendapat uang panjar, tidak pernah ada kelanjutan dari apa yang dijanjikannya, sehingga berita ini diinformasikan untuk mencegah bertambahnya korban. Namun alasan demi kepentingan umum harus tetap mengindahkan sopan santun. Patut tidaknya pembelaan kepentingan umum yang diajukan terdakwa terletak pada pertimbangan hakim. Apabila dalam pemeriksaan ternyata terdakwa telah berbuat penghinaan itu betul-betul untuk membela kepentingan umum, maka terdakwa tidak dihukum.

2. Untuk membela diri

Adapun yang dimaksud dengan secara gamblang untuk pembelaan diri yang sangat diperlukan (terpaksa) ialah untuk menghindarkan diri dari suatu kerugian yang tidak semestinya menjadi bebannya. Si pelaku didesas-desuskan telah menghamili seorang wanita

⁶⁹ Putra Akay. (2019). “Pasal 310 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Suatu Alasan Penghapus Pidana Khusus”. *Lex Crimen*, Vol.VIII, No.8, halaman 73-74.

(sekretaris dari bosnya). Lalu ia mengungkapkan siapa sebenarnya yang telah melakukannya.

Alasan penghapus pidana dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP ini merupakan alasan penghapus pidana khusus, artinya merupakan alasan penghapus pidana yang hanya berlaku untuk tindak-tindak pidana yang tertentu saja, yang sudah ditentukan secara tegas dalam pasal itu sendiri, yaitu hanya berlaku untuk delik pencemaran/penistaan (smaad) dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dan delik penemaran tertulis/penistaan dengan surat (smaadschrift) dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Dengan demikian, alasan penghapus pidana khusus ini tidak berlaku untuk delik-delik/tindak-tindak pidana lain yang tidak disebutkan secara tegas tersebut.⁷⁰

Selain di dalam KUHP, unsur-unsur kualifikasi pencemaran nama baik juga diatur di dalam suatu Undang-Undang Khusus mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 27A UU ITE 2024 adalah sebagai berikut:⁷¹

1. Setiap orang: merujuk kepada penyebar atau individu yang melakukan perbuatan tersebut, yang dapat menjadi tersangka tindak pidana

⁷⁰Marcelino J., Vecky J., & Martin D. (2022). "Tinjauan Terhadap Pasal 310 Ayat (3) KUHP Sebagai Alasan Penghapus Pidana Untuk Kepentingan Umum". *Lex Administratum*, Vol.10, No.3, halaman 4.

⁷¹Munir. (2024). "Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE". *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.13, No.2, halaman 8-9.

2. Dengan sengaja: menunjukkan adanya kesadaran dan niat dari pelaku untuk melakukan perbuatan menyerang kehormatan, sehingga harus dipastikan tujuan penyebaran konten tersebut
3. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain: perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain
4. Menuduhkan suatu hal: mengungkapkan suatu hal agar diketahui umum, padahal belum tentu benar
5. Dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik: perbuatan menyerang kehormatan ini dilakukan dalam bentuk unggahan di media sosial, pesan singkat, dan sebagainya
6. Melalui sistem elektronik: informasi elektronik tersebut disebarluaskan melalui internet atau platform media sosial

Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27A UU ITE, dapat diidentifikasi unsur-unsur hukum yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menyerang kehormatan seseorang melalui media sosial, yaitu:⁷²

1. **Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang**
Unsur ini menunjuk pada adanya tindakan aktif yang menimbulkan kerugian moral bagi korban. Misalnya, menulis komentar yang menuduh seseorang melakukan korupsi atau tindakan amoral tanpa bukti.

⁷² Hasan Mulkan, 2022, *Buku Ajar Tindak Pidana Khusus*, Palembang: CV. Amanah, halaman 52-53.

2. **Dilakukan dengan sengaja (*dolus*)**

Tindakan tersebut harus dilakukan secara sadar dan dengan niat untuk merendahkan martabat seseorang. Dalam konteks media sosial, unsur kesengajaan dapat dilihat dari perilaku seperti menandai akun korban, menyertakan nama lengkap, atau menggunakan tagar yang mempermalukan korban di ruang publik.

3. **Diketahui umum atau dapat diakses publik**

Unsur ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut dilakukan di ruang publik atau melalui media yang memungkinkan banyak orang mengetahui isi tuduhan. Media sosial dengan sistem akun publik, grup terbuka, atau forum daring secara otomatis memenuhi unsur ini

4. **Melalui sarana elektronik atau media sosial**

Berdasarkan UU ITE, unsur tambahan ini menjadi pembeda utama dengan delik penghinaan konvensional. Penggunaan sarana elektronik menjadikan delik ini bersifat *lex specialis* dan diatur secara khusus

Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penghinaan melalui media sosial pada dasarnya memiliki konstruksi hukum yang sama dengan penghinaan konvensional, tetapi memiliki dimensi teknologi sebagai alat atau medium penyebaran.

Sejak tanggal 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah resmi berlaku di Indonesia. Pada UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pasal pencemaran nama baik

atau menyerang kehormatan seseorang diatur pada pasal 433, yang selengkapnya berbunyi:

1. *Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.*
2. *Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.*
3. *Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.*

Pasal mengenai Fitnah diatur pada Pasal 434, yaitu jika pelaku tuduhan (Pasal 433) tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya dan tuduhan itu bertentangan dengan yang diketahui, dipidana maksimal 3 tahun penjara atau denda kategori IV (Rp200 juta). Pasal penghinaan ringan diatur pasal 436, pasal pengaduan fitnah diatur pada Pasal 437, pasal persangkaan palsu diatur pada pasal 438. Sedangkan Pasal Pencemaran atau terhadap orang yang sudah meninggal diatur pada Pasal 439. Serta berdasarkan Pasal 441, ketentuan pidana pada Pasal

433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.⁷³

Setelah dicermati materi muatan dari ketentuan Pasal 433 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, untuk tindak pidana menyerang kehormatan seseorang tetap mengandung unsur yang sama dengan KUHP lama, yaitu setiap orang, menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan menuduhkan suatu hal, dan dengan maksud agar hal tersebut diketahui umum. Namun berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 (hal. 356) terdapat perbedaan antara ketentuan norma dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dengan norma Pasal 433 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yakni dalam Pasal 433 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terdapat penegasan pelaku melakukan perbuatan pencemaran mencakup perbuatan “dengan lisan” dimana unsur tersebut tidak diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.⁷⁴

Selain itu, KUHP baru menekankan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan maksud untuk diketahui umum dan Pasal ini ditujukan untuk perlindungan nama baik individu (perseorangan). Untuk pencemaran nama baik atau menyerang kehormatan seseorang melalui media elektronik/sosial, rujukannya tetap menggunakan UU ITE.

Dalam KUHP Baru, delik aduan diatur dalam Pasal 24 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menerangkan bahwa dalam hal tertentu, tindak pidana

⁷³ Ikbar Fadhilah G, Nurannisa Azhari, & Asep Suherman. (2024). “Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Penerapan Sanksi Pidana dalam KUHP 2023 dan KUHP Korea Selatan”. *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol.23, No.2, halaman 256.

⁷⁴ Renie Aryandani. (2026). “Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023”. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-pencemaran-nama-baik-kuhp-pasca-putusan-mk-1t4f0650c4eb6b0/>

hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Terkait siapa yang dapat mengadukan atau melakukan pengaduan atas suatu tindak pidana Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menerangkan ketentuan sebagai berikut:⁷⁵

1. Korban tindak pidana.
2. Pengampu korban, jika korban tindak pidana berada di bawah pengampuan. Namun jika pengampu adalah orang yang harus diadakan, pengaduan dilakukan oleh istri, suami, atau keluarga sedarah dalam garis lurus; atau oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga (jika keluarga dalam garis lurus tidak ada).
3. Orang tua, anak, suami, atau istri korban jika korban meninggal dunia.
4. Orang tua atau wali korban tindak pidana jika korban belum berusia 16 tahun; oleh keluarga sedarah dalam garis lurus, jika korban belum berusia 16 tahun dan tidak ada orang tua atau wali; atau oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, jika korban belum berusia 16 tahun dan tidak memiliki orang tua, wali, ataupun keluarga sedarah dalam garis lurus.

Berdasarkan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan bahwa pengaduan harus dilakukan atau diajukan dalam tenggang waktu:

⁷⁵ Tim Publikasi Hukumonline. (2025). "Mengenal Delik Aduan atau Pengaduan dalam KUHP Baru". Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaduan-kuhp-baru-lt69114de635f87/?page=1>

1. Enam bulan terhitung sejak tanggal diketahui adanya tindak pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah NKRI.
2. Sembilan bulan terhitung sejak tanggal diketahui adanya tindak pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah NKRI.

Kemudian, pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 bulan sejak tanggal dilakukan. Namun, pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi. Lebih lanjut, dengan adanya penarikan pengaduan, ini berarti kewenangan penuntutan dinyatakan gugur.

Berdasarkan Pasal 440 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tindak pidana menyerang kehormatan seseorang yang dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 438 tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari Korban Tindak Pidana. Dengan kata lain, tindak pidana menyerang kehormatan seseorang di dalam KUHP Baru ditetapkan sebagai delik aduan.⁷⁶

C. Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Seseorang Melalui Media Sosial

Berbagai tindak pidana terjadi di dunia maya khususnya tindak pidana menyerang kehormatan seseorang melalui media sosial. Ancaman terjadinya tindak pidana ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sebelum membahas mengenai

⁷⁶ Ikbar Fadhilah G, Nurannisa Azhari, & Asep Suherman, *Op.cit.*, halaman 254.

pencegahan maupun penanggulangan tindak pidana tersebut, maka baiknya dilakukan pembahasan mengenai faktor penyebab tindak pidana tersebut.⁷⁷

1. Faktor emosi

Faktor yang berasal dari perasaan emosional akibat dari sakit hati, kekecewaan, dan kekesalan yang lahir dari pola hubungan antar individu. Serta ketidakhati-hatian atau candaan yang berakibat seseorang merasa dicemarkan nama baik atau kehormatannya. Manusia adalah makhluk yang dipenuhi ego. Ego yang muncul berlebihan kemudian diiringi dengan perasaan emosi. Pada pelaku tindak pidana menyerang kehormatan seseorang, kebanyakan faktor penyebabnya adalah dorongan emosi yang memuncak akibat rasa sakit hati yang kemudian dituangkan di media sosial

2. Faktor perkembangan teknologi

Faktor kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang mempermudah individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya. Interaksi antar individu ini selain memberikan efek positif, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti rasa cemburu, iri, dan benci. Dimana dampak negatif ini mempermudah perkembangan perilaku tindak pidana dan perkembangan teknik pelaksanaan tindak pidana, khususnya tindak pidana menyerang kehormatan seseorang melalui media sosial.

⁷⁷ Garuda Cakti V., Skripsi: "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial". (Malang: Universitas Brawijaya, 2016). Halaman 50-56.

3. Faktor kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana menyerang kehormatan seseorang

Tindak pidana menyerang kehormatan seseorang ini sering dianggap sepele atau bahkan pelaku tidak sadar dan tidak mengetahui jika perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang melanggar hukum. Masyarakat yang kurang memahami hukum ini terkadang tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan akan menimbulkan kekacauan dan dapat dipidanakan. Pencemaran nama baik ini bisa dianggap membunuh karakter pribadi seseorang di depan umum secara tidak langsung karena itu sesuatu yang memalukan bagi mereka yang merasa nama baiknya dicemarkan.

4. Faktor rendahnya tingkat pendidikan⁷⁸

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, oleh karenanya pendidikan sangat dibutuhkan dalam menunjang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Faktor pendidikan yang rendah ini mempengaruhi pola pikir masyarakat bahkan kurang sadarnya akan hukum yang berlaku di Indonesia. Mungkin sebagian masyarakat yang memiliki kualitas pendidikan yang tidak memadai menganggap hal pencemaran nama baik ini biasa atau sepele tanpa memikirkan ini adalah suatu tindak

⁷⁸ Madia Gultom & Ica Karina. (2024). "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan di Muka Umum". *Jurnal Profile Hukum*, Vol.2, No.2, halaman 209.

pidana. Pendidikan sangat penting untuk memahami sejauh mana hukum itu berlaku di masyarakat karena melalui pendidikan kita mengetahui tentang hukum dan aturan-aturan ataupun batasan dalam perbuatan sehari-hari. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka rasionalitasnya akan semakin tinggi juga bahkan pemahaman tentang apa yang salah dan benar. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang berpendidikan tinggi juga kadang masih dapat berbuat salah hanya saja itu sebagian kecil dan jarang yang sangkut kasus pencemaran nama baik ini.

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyasikan atas hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang bagus dan penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran dari nilai-nilai tahap akhir, yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dalam pergaulan.

Dalam usaha untuk menanggulangi suatu kejahatan terdapat dua cara, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran, yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum represif bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran.

Penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal (hukum pidana) dan non penal (bukan/ di luar hukum pidana).⁷⁹

Pada upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Berdasarkan definisi tersebut, maka beberapa hal yang dapat dilakukan pada tindakan preventif adalah⁸⁰

1. Meningkatkan pendidikan

Pendidikan yang memadai akan meminimalisir terjadinya tindak pidana tanpa terkecuali tindak pidana menyerang kehormatan ini. Dengan meningkatnya Pendidikan seseorang diharapkan akan semakin baik dalam sikap, pengetahuan, dan mental yang siap bersaing karena tidak cukup hanya berilmu saja tetapi bagaimana juga seorang generasi muda itu berakhlak yang baik ditengah-tengah masyarakat.

2. Pembinaan agama serta moral⁸¹

⁷⁹ Novita Rahim. Tesis: “Upaya Penanggulangan Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Media Online di Wilayah Hukum Polda Riau”. (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020). Halaman 6,7,12.

⁸⁰ Madia Gultom & Ica Karina. *Op.cit.*, halaman 211.

⁸¹ Roberto GMP., Mulyadi, & Ambar W. (2020). “Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol.14, No.3, halaman 185.

Agama memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia, Karena di dalamnya memiliki suatu sistem norma tersendiri yang senantiasa mengajarkan penganutnya untuk melakukan kebajikan dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan terlarang serta peran dari keluarga dan lingkungan sangat berperan penting untuk mengontrol perilaku sosial yang ada dan berkembang di masyarakat. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Keluarga yang menanamkan nilai-nilai moral kepada setiap anggotanya membuat perilaku mereka terhindar dari pengaruh negatif pergaulan di luar rumah.

3. Sosialisasi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana menyerang kehormatan seseorang Sosialisasi hukum tentang pencemaran nama baik ini juga sangatlah penting ditengah-tengah masyarakat dan mengubah pola pikir masyarakat agar mengerti bahwa pencemaran nama baik itu adalah tindak pidana dan dapat dipenjarakan.

4. Adanya Polmas (Polisi Masyarakat)

Adanya Polmas sebagai penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari pada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subyek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan melalui kemitraan polisi dan warga

masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.

5. Adanya sistem sensor atau blokir terhadap kalimat yang dianggap dapat memicu tindak pidana menyerang kehormatan di media sosial⁸²

Beberapa platform media sosial telah meluncurkan sistem *banned* terhadap akun pengguna media sosial yang dinilai memicu terjadinya tindak pidana menyerang kehormatan seseorang. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera karena akun media sosialnya telah di banned atau di block oleh platform penyedia situs media sosial. Sebagai contoh, Twitter dikabarkan telah meluncurkan fitur baru bernama Mode Keamanan (*Safety Mode*). Dengan adanya fitur tersebut, akun pengguna yang kerap mengirimkan kata-kata berbahaya atau kasar kepada pengguna lain bakal diblokir sementara secara otomatis. Facebook setidaknya menyiapkan tiga cara untuk mengurangi polusi perundangan dan kekerasan siber di jejaring sosial tersebut, yaitu melalui sistem kontrol komentar, mencari dan memblokir komentar negatif, dan facebook menyediakan

⁸² Shania J.P., Jolly K.P., & Harry. T. (2022). "Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Sosial (*Cyberbullying*) Berdasarkan Perspektif Hukum Positif". *Jurnal Lex Crimen*, Vol.11, No.3, halaman 6-8.

menyediakan alternatif bagi pengguna agar bisa melaporkan perundungan atas nama orang lain. Tim Komunitas Facebook akan meninjau postingan dan menyimpan laporan secara anonim. Instagram menjadi salah satu media sosial yang paling umum digunakan untuk melakukan tindak pidana kekerasan melalui media sosial. Instagram pun ingin memberantas praktik cyberbully itu melalui fitur yang memungkinkan pengguna dapat memilah siapa saja yang bisa memberi respon atau pendapat di kolom komentar postingan mereka. Fitur tersebut juga memungkinkan pengguna untuk memilah kata-kata seperti apa yang tak diindahkan pada kolom komentar. TikTok membentuk kampanye bertajuk 'Sama-sama Aman, Sama-sama Nyaman'. Kampanye tersebut berisi tentang bagaimana menciptakan suasana positif saat berinternet,

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilahirkan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan Represif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yaitu antara lain dengan memberikan hukuman (pidana) yang setimpal atas perbuatannya tindakan itu sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan Represif itu meliputi cara aparat penegak hukum dalam melaksanakan penyelidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pemidanaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik

rehabilitasi, menurut Cressen terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu:

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat, hukuman kurungan.
2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat berubah menjadi orang biasa selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif dapat juga disebut sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang membuat kejahatan, jadi lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat hukuman bagi pelaku kejahatan, tetapi merupakan juga tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi atau melakukan lagi kejahatan yang pernah dilakukan.⁸³

Ketentuan Pidana mengenai tindak pidana menyerang kehormatan seseorang tercantum di dalam KUHP dan UU ITE. Dalam KUHP baru atau UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pengaturan tersebut terdapat pada BAB XVII tentang penghinaan. Beberapa jenis tindak pidana yang terdapat pada bab tersebut beserta dengan konsekuensi hukuman yang akan dijatuhkan dijelaskan di bawah ini:

1. Pencemaran (secara lisan)

⁸³ Novita Rahim. *Op.cit.*, halaman 14,19,20.

Dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP disebutkan: “Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

2. Pencemaran secara tertulis

Dalam Pasal 433 ayat (2) KUHP disebutkan: “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III”.

3. Fitnah

Dalam Pasal 434 disebutkan: “Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

4. Penghinaan Ringan

Diatur dalam Pasal 436 KUHP yang menyebutkan: “Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang

dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

5. Mengadu secara memfitnah

Pasal 437 KUHP berbunyi: “Setiap Orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau meminta orang lain menuliskan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada Pejabat yang berwenang tentang orang lain sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

6. Persangkaan Palsu

Pasal 438 KUHP berisi “Setiap Orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan palsu terhadap orang lain bahwa orang tersebut melakukan suatu Tindak Pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

7. Pencemaran terhadap orang yang sudah mati

Pasal 439 KUHP menyebutkan: “Setiap Orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Dalam konteks UU ITE, pencemaran nama baik dilakukan melalui media elektronik, seperti media sosial, email, website, atau platform digital lainnya.⁸⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Salah satu perubahan di dalam UU ITE 2024 adalah Pasal 27 ayat (3) dihapus dan diganti dengan pasal 27 A Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal 27 A berbunyi “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.⁸⁵

Berdasarkan Pasal 45 ayat 4 sanksi pidana pada pasal 27A UU ITE mengalami perubahan pada Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 tahun 2024 dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Aturan ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas

⁸⁴ Novianti & Nandang Sambas. (2025). “Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”. *Collegium Studiosum Journal*, Vol.8, No.1, halaman 163.

⁸⁵ Evita A.R., Rudolf S.M., & Roy V.K. (2025). “Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Dalam Praktek Peradilan Pidana”. *Jurnal Lex Privatum*, Vol.14, No.8, halaman 4.

bagi korban pencemaran nama baik dan sekaligus menjaga kebebasan berekspresi dalam kerangka demokrasi.

Pengaturan hukum tentang pencemaran nama baik di media sosial di Indonesia berubah cukup besar sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai revisi terbaru UU ITE. Perubahan ini sebenarnya adalah bentuk respon pemerintah terhadap dua hal penting. Pertama, penggunaan media sosial yang semakin berkembang dan menjadi tempat banyak orang menyampaikan pendapat. Kedua, semakin rumitnya masalah hukum yang muncul dari aktivitas di dunia digital. Melalui revisi ini, pemerintah berusaha menyeimbangkan perlindungan terhadap nama baik seseorang dengan kebebasan masyarakat untuk berpendapat, karena kedua hal tersebut seringkali saling bertentangan dalam praktiknya.⁸⁶

Pada kenyataannya, penerapan pada pasal pencemaran nama baik atau menyerang kehormatan seseorang sering kali menimbulkan polemik. Kritik muncul terkait potensi penyalahgunaan pasal ini untuk membungkam kritik atau kebebasan berekspresi. Berdasarkan berbagai pembahasan yang ada maka dapat disimpulkan dampak positif dan negatif dalam penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif dari UU ITE 2024 adalah melindungi masyarakat dari tindakan pencemaran nama baik yang semakin marak di ruang digital dan memberikan keadilan bagi individu yang menjadi korban serangan reputasi. Namun di lain sisi, terdapat dampak negatif seperti adanya potensi penyalahgunaan oleh pihak tertentu

⁸⁶ Aura Anisah, *et al.* (2025). "Tinjauan Yuridis dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Implementasi UU ITE No. 1 Tahun 2024)". *Media Hukum Indonesia*, Vol.3, No.4, halaman 675.

untuk membungkam kebebasan berekspresi dan beban pembuktian yang rumit dapat menghambat pelapor dalam mendapatkan keadilan.

Dilihat dari uraian diatas bisa dijelaskan bahwa Pengaturan pencemaran nama baik dan fitnah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk melindungi hak individu agar tidak dirugikan oleh penyebaran informasi yang tidak benar atau yang merusak reputasi mereka, khususnya dalam dunia digital yang berkembang pesat. Namun, meskipun tujuan ini sangat penting, pengaturan tersebut juga memerlukan penyesuaian lebih lanjut agar dapat menciptakan keseimbangan yang tepat antara prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat umum.

Dilihat dari tiga prinsip diatas, prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat umum, maka dalam konteks pasal 27A dan Pasal 45 ayat (6) UU ITE ini tidak sesuai dengan ketiga prinsip diatas yang salah satunya adalah asas kepastian hukum. Sebab, Pasal 27A dapat digunakan untuk melindungi individu dari fitnah, tetapi juga berisiko menghambat kebebasan berbicara jika diterapkan secara ketat, sedangkan Pasal 45 ayat (6) dapat menciptakan efek jera bagi penyebar informasi palsu, tetapi ancamannya berpotensi menakutkan masyarakat untuk mengungkap dugaan pelanggaran publik.⁸⁷

Proses hukum untuk kasus pencemaran nama baik umumnya mengikuti alur di bawah ini, yaitu⁸⁸

⁸⁷ M. Reforma Ahsanto Dzony, Skripsi: “Analisis Yuridis Antara Pencemaran Nama Baik dan Fitnah Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perspektif Masalah Mursalah”. (Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2024), halaman 55-56.

⁸⁸ Eugenia A., Anna S., & Vonny A. (2025). “Penegakan Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Menurut UU No. 19 Tahun 2016”. *Lex Crimen*, Vol. 13, No. 4, halaman 7.

1. Laporan atau Pengaduan Korban

Korban yang merasa nama baiknya dicemarkan akan datang ke kantor polisi (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu/SPKT) untuk membuat laporan. Dalam laporan, korban harus menjelaskan kronologi kejadian, bukti-bukti awal (misalnya screenshot unggahan, rekaman suara, atau surat), dan siapa terduga pelakunya. Karena sebagian besar delik pencemaran nama baik adalah delik aduan, maka laporan dari korban ini adalah mutlak untuk memulai proses hukum.

2. Penyelidikan

Setelah laporan diterima, penyidik polisi akan memulai tahap penyelidikan. Ini adalah tahap awal untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan apakah penyidikan perlu dilakukan. Penyidik akan mengumpulkan informasi awal, memeriksa saksi-saksi, dan mengidentifikasi potensi bukti.

3. Penyidikan

Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya dugaan kuat tindak pidana, kasus akan naik ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik akan secara aktif mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang lebih mendalam. Ini bisa meliputi:

- a. Pemeriksaan saksi-saksi: Orang-orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui kejadian

- b. Pemeriksaan ahli: Misalnya ahli bahasa untuk menganalisis makna kata-kata, ahli IT untuk menganalisis bukti digital, atau ahli pidana
 - c. Pengumpulan barang bukti: Dokumen, screenshot, rekaman audio/video, log digital, atau bukti fisik lainnya yang relevan.
 - d. Pemeriksaan tersangka: Orang yang diduga melakukan tindak pidana akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Jika bukti sudah cukup kuat, penyidik akan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penahanan bisa dilakukan jika memenuhi syarat subyektif (kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan bukti, atau mengulangi perbuatan) dan obyektif (ancaman pidana di atas 5 tahun, meskipun dalam kasus pencemaran nama baik seringkali tidak ditahan kecuali ada kondisi khusus).
4. Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan
- Setelah penyidikan selesai dan penyidik merasa bukti sudah lengkap (P-21), berkas perkara beserta tersangka dan barang buktinya akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di kejaksaan.
5. Penuntutan
- JPU akan meneliti berkas perkara. Jika berkas sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan, JPU akan membuat surat dakwaan. Kemudian, JPU akan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk disidangkan.

6. Persidangan di Pengadilan

Di pengadilan, kasus akan disidangkan di hadapan majelis hakim.

Tahapannya meliputi:

- a. Pembacaan Dakwaan: JPU membacakan dakwaan terhadap terdakwa.
- b. Pembuktian: Ini adalah tahap paling krusial. JPU akan menghadirkan saksi-saksi, ahli, dan barang bukti untuk membuktikan dakwaannya. Terdakwa dan penasihat hukumnya juga berhak menghadirkan saksi meringankan dan bukti-bukti pembelaan.
- c. Keterangan Terdakwa: Terdakwa diberi kesempatan untuk memberikan keterangannya di persidangan.
- d. Tuntutan JPU: JPU akan menyampaikan tuntutan pidana terhadap terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ada.
- e. Pembelaan (Pledoi): Terdakwa atau penasihat hukumnya akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan JPU.
- f. Replik dan Duplik: Ada kemungkinan adanya balasan (replik) dari JPU dan balasan lagi (duplik) dari terdakwa.

7. Putusan Pengadilan

Setelah semua tahapan persidangan selesai, majelis hakim akan menjatuhkan putusan. Putusan bisa berupa:

- a. Bebas: Jika hakim menilai dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- b. Lepas dari Segala Tuntutan Hukum: Jika perbuatan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana.
- c. Pidana: Menjatuhkan sanksi pidana (penjara dan/atau denda) jika terdakwa terbukti bersalah.

Selain pidana, korban juga bisa menuntut ganti rugi (materiil dan/atau imateriil) serta pemulihan nama baik, misalnya melalui permintaan maaf terbuka di media massa atau di media yang sama dengan tempat pencemaran nama baik dilakukan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Unsur-unsur delik aduan tindak pidana menyerang kehormatan seseorang melalui media sosial adalah tindak pidana dengan delik yang penuntutannya wajib didasarkan pada laporan atau pengaduan resmi dari korban atau pihak yang dirugikan. Delik aduan ini memiliki unsur subjektif yang melekat pada pelaku (kesengajaan atau niat) dan unsur objektif yang berupa perbuatan melawan hukum berupa menyerang kehormatan seseorang dengan sebab rusaknya harkat martabat seseorang, kualitas pelaku, serta harus adanya pengaduan dari korban.
2. Unsur-unsur tindak pidana menyerang kehormatan seseorang sebagai delik aduan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengandung unsur setiap orang, menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud agar hal tersebut diketahui oleh umum. Terdapat penegasan pelaku melakukan perbuatan pencemaran mencakup perbuatan “dengan lisan” pada Pasal 433 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan pasal ini ditujukan untuk perlindungan nama baik individu (perseorangan), dan tetap termasuk tindak pidana dengan delik aduan.

3. Upaya pencegahan atau penanggulangan terjadinya tindak pidana menyerang kehormatan seseorang melalui media sosial dapat dilakukan lewat jalur non penal yang bersifat preventif berupa menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, seperti meningkatkan Pendidikan, pembinaan agama serta moral, sosialisasi hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya polmas, dan sistem sensor atau blokir terhadap kalimat yang dianggap dapat memicu tindak pidana menyerang kehormatan di media sosial. Adapun upaya penal atau represif adalah dengan memberikan hukuman (pidana) yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU ITE 2024. Tindakan represif dapat juga disebut sebagai pencegahan khusus, karena juga tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

B. Saran

1. Perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai delik yang digunakan pada tindak pidana menyerang kehormatan seseorang di media sosial serta alur pelaporan dan penegakan hukum tindak pidana menyerang kehormatan seseorang
2. Terkait kualifikasi tindak pidana menyerang kehormatan seseorang melalui media sosial perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi hak dan

batasan hukum di ranah digital kepada masyarakat agar pemahaman tentang etika bermedia sosial dan literasi digital semakin meningkat, sehingga kesadaran dan tanggung jawab dalam beraktivitas secara online lebih baik dan masyarakat mengetahui dengan jelas batasan antara kritik yang sah dan penghinaan

3. Dalam rangka mencegah atau menanggulangi memperkuat terjadinya tindak pidana menyerang kehormatan seseorang melalui media sosial maka diperlukan kerjasama berbagai sektor terkait dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menangani faktor- faktor penyebab terjadinya kejahatan, pengawasan penggunaan media sosial, serta sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat, terutama dalam bidang forensik digital, sangat diperlukan agar bukti digital dapat dikelola dan diverifikasi secara profesional sehingga keaslian dan integritas bukti dapat terjamin dalam proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid & Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama.
- Aris Prio Agus Santoso, *et.al.* 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Faisal Riza & Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU Press.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Hasan Mulkan. 2022. *Buku Ajar Tindak Pidana Khusus*, Palembang: CV. Amanah.
- Leden Marpaung. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nudirman Munir. 2017. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Oemar Seno Adji. 1990. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Rahmanita Ginting, *et.al.* 2021. *Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. Cirebon: Penerbit Insania.
- Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha.
- Yoyok U.S. 2019. *Teori Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press.
- Zidti Imaroh, Achmad Irwan Hamzani, & Fajar Dian Aryani. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial*. Pekalongan: PT Nasya Expanding.

B. Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Anna R. Ramadhan. "Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.III, No.9, Tahun 2015.

Arawang, R. "Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Lex Crimen*, Vol.III, No.4, Tahun 2014.

Aura Anisah, *et al.* "Tinjauan Yuridis dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Implementasi UU ITE No. 1 Tahun 2024)". *Media Hukum Indonesia*, Vol.3, No.4, Tahun 2025.

1

Calvin Alexander Kaseger. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 310 KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Lex Privatum*, Vol.V, No.6, Tahun 2017.

Elsam. "Melembagakan Pengaturan Internet Berbasis Hak Asasi Manusia: Masukan Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Policy Paper UU ITE*, Tahun 2016.

Emi P.H. *et.al.* (2024). "Urgensi Pengaturan Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Providing Seminar Hukum Aktual*, Tahun 2024.

Erwin Asmadi. "Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial". *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.1, Tahun 2021.

Eugenia A., Anna S., & Vonny A. "Penegakan Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Menurut UU No. 19 Tahun 2016". *Lex Crimen*, Vol. 13, No. 4, Tahun 2025.

Evita A.R., Rudolf S.M., & Roy V.K. "Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Dalam Praktek Peradilan Pidana". *Jurnal Lex Privatum*, Vol.14, No.8, Tahun 2025.

Fairus, A. & Januari, N. "Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik". *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol.7, No.2, Tahun 2021.

Faziah, I., Saputri, S., & Herlambang, Y. "Teknologi Informasi: Dampak Media Sosial Pada Perubahan Sosial Masyarakat". *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, Vol.5, No.1, Tahun 2024.

- Garuda Cakti V., Skripsi: “Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial”. (Malang: Universitas Brawijaya, 2016).
- Gede F. D., Cokorde I., & Karyoto. “Pergeseran Perumusan Delik Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (*Hate Speech*) kepada Pejabat Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015”. *Juridica*, Vol.6, No.1, halaman 2024.
- Ikbar Fadhilah G, Nurannisa Azhari, & Asep Suherman. “Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Penerapan Sanksi Pidana dalam KUHP 2023 dan KUHP Korea Selatan”. *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol.23, No.2, Tahun 2024.
- Inggou David Purba. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Penggunaan Meme di Media Sosial”. *Jurnal Tana Mana*, Vol.4, No.1, Tahun 2023.
- Jiwangga, V. “Penerapan Ketentuan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Putusan Hakim”. *Recidive*, Vol.12, No.1, Tahun 2023.
- Julianus E. L., Jacob H., & Elias Z. L. “Penanganan Tindak Pidana yang Dikualifikasi Delik Aduan”. *Jurnal Belo*, Vol. V, No. 2, Tahun 2020.
- Karisna Mega Pasha. (2025). “Syarat Agar Tuduhan Dapat Dianggap Sebagai Fitnah”. Diakses dari <https://jdih.acehtimurkab.go.id/dih/view/bb690351-3c96-4b89-a88b-9c076adc04c3>
- Khotimah, A., Budyatmojo, W., & Lukitasari, D. “Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”. *Recidive*, Vol.11, No.3, Tahun 2022.
- M. Reforma Ahsanto Dzony, 2024. Skripsi: “Analisis Yuridis Antara Pencemaran Nama Baik dan Fitnah Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perspektif Masalah Mursalah”. Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim.
- Madia Gultom & Ica Karina. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan di Muka Umum”. *Jurnal Profile Hukum*, Vol.2, No.2, Tahun 2024.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). “MK Mempertegas Pemaknaan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE”. Diakses dari <https://www.mkri.id/berita/-23133>.

- Mangode, Yuliati. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Lex Administratum*, Vol.XII, No.5, Tahun 2023.
- Marcelino J., Vecky J., & Martin D. "Tinjauan Terhadap Pasal 310 Ayat (3) KUHP Sebagai Alasan Penghapus Pidana Untuk Kepentingan Umum". *Lex Administratum*, Vol.10, No.3, Tahun 2022.
- Mudzakir. "Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers mengenai Pejabat Publik". *Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, ed.3, Tahun 2004.
- Munir. "Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE". *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.13, No.2, Tahun 2024.
- Mustakima Bakri, 2015. Skripsi: "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)". UIN Alauddin Makassar.
- Novita Rahim. 2020. Tesis: "Upaya Penanggulangan Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Media Online di Wilayah Hukum Polda Riau". Universitas Islam Riau.
- Nurul Hidayah, *et.al.*, (2019). *Pengaruh Media Sosial terhadap Penyebaran Hoax oleh Digital Native*. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/330135150_PENGARUH_MEDIA_SOSIAL_TERHADAP_PENYEBARAN_HOAX_OLEH_DIGITAL_NATIVE/link/5c2f412992851c22a3588e15/download?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
- Oktavianus Kanaitang. "Kedudukan Delik Aduan dalam Delik-Delik Penghinaan yang Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Crimen*, Vol.VIII, No.7, Tahun 2019.
- Putra Akay. "Pasal 310 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Suatu Alasan Penghapus Pidana Khusus". *Lex Crimen*, Vol.VIII, No.8, Tahun 2019.
- Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Mdn dapat diakses di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebe93a0318d116a411313630383133.html>

- Raranta, E., Mamengko, R., & Karamoy, R. "Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam Praktek Peradilan Pidana". *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, Vol.14, No.5, Tahun 2025.
- Renie Aryandani. (2026). "Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023". Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-pencemaran-nama-baik-kuhp-pasca-putusan-mk-lt4f0650c4eb6b0/>
- Rezkyta P., Sigid S., & Budi A. "Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Kelompok Orang". *Jurnal Fundamental Justice*, Vol.3, No.1, Tahun 2022.
- Riki, P. (2017). "Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook". Diakses dari <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2452-aspek-hukum-pencemaran-nama-baik-melalui-facebook.html>
- Roberto GMP., Mulyadi, & Ambar W. "Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian di Indonesia". *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol.14, No.3, Tahun 2020.
- Rumondor, A., Bawole, H., & Rompas, D. "Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, Vol.13, No.4, Tahun 2024.
- Rusman. "Tindakan Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Elektronik". *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.7, No.2, Tahun 2021.
- Samara, F., et.al. "Analisis Kasus-Kasus Delik Aduan". *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, Vol.8, No.7, Tahun 2024.
- Shania J.P., Jolly K.P., & Harry. T. "Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Sosial (*Cyberbullying*) Berdasarkan Perspektif Hukum Positif". *Jurnal Lex Crimen*, Vol.11, No.3, Tahun 2022.
- Syarifudin. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Online ditinjau dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik". *Majalah Keadilan*, Vol.21, No.1, Tahun 2021.
- Tim Publikasi Hukumonline. (2025). "Mengenal Delik Aduan atau Pengaduan dalam KUHP Baru". Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaduan-kuhp-baru-lt69114de635f87/?page=1>

Utama, A. “Bentuk-Bentuk Tindak Pidana di Media Sosial dan Sanksi Hukumnya”. *Prosiding-Seminar Nasional Teknologi Informasi & Ilmu Komputer (SEMASTER)*, Vol.1, No.1, Tahun 2020.

Wahyuni, S., & Yoserwan. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial”. *Unes Law Review*, Vol.6, No.1, Tahun 2023.

Wempi J. K. “Kemungkinan Penyidik Delik Aduan Tanpa Pengaduan”. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.23, No.9, Tahun 2017.

Yasser Arafat. “Penyelesaian Perkara Delik Aduan dengan Perspektif Restorative Justice”. *Borneo Law Review*, Vol.1, No.2, Tahun 2017.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

